



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TERNATE  
DAN  
PT TRIBUN DIGITAL TERNATE  
( Media TribunTernate.com )

TENTANG

PUBLIKASI/PELIPUTAN TUGAS, FUNGSI DAN KEGIATAN  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TERNATE

NOMOR : W.29.PAS.PAS.11-HH.04.05 – 452 Tahun 2023

NOMOR : 017 / PKS / TT / V / 2023.

Pada hari ini Senin, Tanggal Delapan, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate yang bertanda tangan di bawah ini

1. KARYONO, Bc.IP., S.H.

: Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate yang berkedudukan di Jln. Hasan Senen No. 1 Kel. Muhajirin – Kota Ternate, selanjutnya disebut Pihak I

2. ABDUL RAHMAN

: Business Manager PT Tribun Digital Ternate, bertindak untuk dan atas nama PT Tribun Digital Ternate yang berkedudukan di Jl. Juma Puasa Kel. Santiong RT 001 / RW 002, Kec. Ternate Tengah - Kota Ternate, selanjutnya disebut Pihak II

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

- a. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang – undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- d. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- e. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- f. Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;

- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
- i. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam kesepakatan yang saling menguntungkan sebagai bentuk usaha untuk saling mendukung dalam tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak dalam upaya publikasi/peliputan tugas, fungsi dan kegiatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate.

Sehubungan dengan hal – hal tersebut di atas, Para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian Kerjasama yang diatur dalam kententuan berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerjasama ini adalah sebagai payung hukum dalam melaksanakan kegiatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dalam upaya meningkatkan peyebaran informasi terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate, sedangkan tujuannya adalah terlaksananya pelayanan informasi dan menjadi media interaksi masyarakat terhadap kegiatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi seluruh tugas, fungsi dan kegiatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate yang perlu di publikasikan kepada masyarakat berdasarkan kesepakatan para pihak.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam Perjanjian kerja sama ini kegiatan dilaksanakan sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA :

1. Mendapatkan liputan / release publikasi kegiatan di Wabsite TribunTernate.com sebanyak 3 kali publikasi tiap bulan,
2. Menginformasikan sebelumnya apabila ada kegiatan yang akan diliput Pihak Kedua,
3. Berkoordinasi perihal materi berita yang akan dipublikasikan,
4. Menyiapkan data/informasi yang perlu dipublikasikan,

b. PIHAK KEDUA :

1. Melaksanakan liputan / release publikasi kegiatan di Wabsite TribunTernate.com sebanyak 3 kali publikasi tiap bulan,
2. Mengolah materi apabila ada liputan / release yang diterima dari Pihak Pertama agar mudah dan menarik minat pembaca tanpa merubah pokok materi,
3. Memberikan laporan pertanggung jawaban ( Bukti Tayang ) pekerjaan,

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sekalambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku habis, dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri kerja sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerja sama ini.

### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang akan timbul akibat dilaksanakannya kerja sama ini dibebankan kepada kesepakatan Para Pihak, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## Pasal 6

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 1) Para Pihak akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan;
- 2) Para Pihak bersama sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan Kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

## Pasal 7

### KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk force majeure adalah :
  - a. Bencana alam
  - b. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Jika di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 8

### PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari Senin, tanggal Delapan, bulan Mei dan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing – masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya setelah ditandatangani Para Pihak

#### PIHAK II



#### PIHAK I

